



Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah

Hamzah Hasan¹, Muhammad Akbar Herman², Ardiansyah S. Watowiti³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 09, 2024
Revised Juni 15, 2024
Accepted Juni 22, 2024
Available online Juni 25, 2024

Kata Kunci:

Masalah; Mursalah; Dispensasi; Nikah

Keywords:

Masalah; Mursalah; Dispensation; Marry



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tinjauan hukum Islam dalam penentuan batas usia nikah dan penerapan prinsip masalah mursalah dalam pemberian dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan analisis data menggunakan proses mengumpulkan, menyusun, dan membahas informasi yang terkandung dalam dokumen tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pernikahan usia dini, meskipun secara asalnya sah, tidak mutlak berlaku bagi semua orang dan dalam semua kondisi. Hal ini karena dalam kondisi tertentu yang dapat menimbulkan mafsadat (kerugian), hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram. Ketetapan hukum dalam Islam tidak terlepas dari nilai positif dan negatif yang timbul darinya. 2) Konteks dalam pertimbangan masalah mursalah, persepsi hakim mengenai dispensasi nikah termasuk dalam ranah masalah khashshah atau kemaslahatan individu atau pribadi pemohon, karena perkara dispensasi kawin termasuk perkara perkawinan yang bersifat privat dan hanya melibatkan beberapa individual saja, yaitu para pemohon. Sehingga tidak ditemukan pertimbangan masalah 'ammah atau kemaslahatan umum bagi masyarakat.

ABSTRACT

The aim of this research is to explain the review of Islamic law in determining the age limit for marriage and the application of the principle of masalah mursalah in granting marriage dispensations. This research uses qualitative research with a phenomenological approach, data collection methods using documentation methods with data analysis using the process of collecting, compiling and discussing information contained in written documents. The results of this research show: 1) Early marriage, even though it is legally legal, does not absolutely apply to everyone and in all conditions. This is because under certain conditions that can cause mafsadat (loss), the law can become makruh or even haram. Legal provisions in Islam cannot be separated from the positive and negative values that arise from them. 2) The context in considering masalah mursalah, the judge's perception regarding marriage dispensation is included in the realm of masalah khashshah or the individual or personal benefit of the applicant, because marriage dispensation cases include marriage cases that are private and only involve a few individuals, namely the applicants. So there is no consideration of masalah 'ammah or general benefit for society.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah dialami setiap orang. Kiranya bisa disebut sebagai hak pribadi setiap individu yang menginginkan untuk melangsungkannya. Selain memang Tuhan telah memancarkan fitrah pada setiap makhluk hidup khususnya manusia untuk melanjutkan keturunan, juga perkawinan dapat memungkinkan untuk menjaga kehormatan diri manusia sendiri. Banyak orang yang ingin mencari kebahagiaan melalui perkawinan. Mereka beranggapan bahwa menikah merupakan persoalan mudah dan dianggap sebagai pintu terbaik untuk mengais rezeki. Maksudnya adalah bahwa Tuhan dalam firman-Nya menjanjikan kepada orang-orang yang menikah akan diberikan jalan pencarian rizki. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan ayat lain yang meniscayakan setiap yang ada di muka bumi telah dijamin rezekinya oleh Tuhan.¹ Jadi, dengan demikian, siapapun berhak menikah tanpa adanya bayangan hal-hal yang bernuansa administratif dan formalistik.

Fakta yang terjadi, hidup menikah tidak semuanya manis seperti yang diangan orang, berbagai masalah yang timbul sebelum dan sesudah menikah menjadi fenomena menarik tersendiri. Untuk membina rumah tangga yang ideal ternyata tidak hanya sekedar cinta atau setumpuk harta, masih banyak yang mesti dipersiapkan dan dimiliki terutama kesiapan dari kedua calon pengantin. Banyak kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang langgeng akan terjadi jika antara pihak suami dan istri sama-sama

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 35.

*Corresponding author

E-mail addresses: hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id¹, akbarjhi77@gmail.com², ardiansyahsw@gmail.com³

siap mengarungi bahtera rumah tangga yang tidak lepas dari berbagai problematika, yang semuanya itu dirangkep dalam kata kedewasaan.²

Terkait dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, dan lainnya termasuk batas usia perkawinan yaitu baik laki-laki maupun perempuan memiliki batas usia minimal perkawinan yang setara yakni 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa ahli hukum Islam termasuk Imam Mazhab juga memiliki pendapat tentang batas usia perkawinan yang berbeda-beda.³

Banyak fakta menunjukkan bahwa perkawinan di daerah-daerah hingga kini masih saja memprihatinkan. Dalam artian, banyak pasangan-pasangan muda belia, khususnya perempuan, harus menjadi istri sekaligus ibu dari anak-anak yang sebenarnya mereka belum siap untuk melakukan peran tersebut secara normal. Oleh karena itu pemerintah memberikan batas minimal usia pernikahan untuk menghindari terjadinya pernikahan bagi pasangan yang terlalu muda. Walaupun demikian, faktanya masih banyak terjadi pernikahan yang salah satu atau kedua calon pengantin belum memenuhi batas minimal usia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu berusia 19 tahun.

Masalah mursalah adalah satu dari beberapa pendekatan yang digunakan dalam analisis masalah pembatasan usia nikah dini. Dalam pendekatan masalah mursalah, dibatasi bahwa syarat minimal untuk pernikahan absah adalah untuk mencapai umur akil-baligh. Tetapi, karena adanya beberapa faktor yang mengganggu tujuan perkawinan itu sendiri, umur akil-baligh tidak cukup. Oleh karena itu, perlu ada pembatasan usia minimum pernikahan agar setiap pihak dapat menerima dan mengemban hak dan kewajiban yang timbul dari suatu pernikahan. Hal ini akan memungkinkan tujuan dari pernikahan itu sendiri dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis konsep dan ide berkaitan dengan analisis masalah mursalah terhadap pemberian dispensasi nikah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, pendekatan fenomenologis membantu untuk memahami fenomena sosial terkait dispensasi nikah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah, dan isinya dianalisis (diurai), dibandingkan, dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Metode dokumentasi dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen lainnya. Metode dokumentasi dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan menyediakan data yang lebih spesifik dari masalah yang dijelaskan dalam penelitian. Analisis data untuk metode dokumentasi adalah proses mengumpulkan, menyusun, dan membahas informasi yang terkandung dalam dokumen tertulis. Analisis data ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, seperti analisis tekstual, analisis grafis, dan analisis kuantitatif. Metode analisis data dalam penelitian kualitatif yang menggunakan dokumen sebagai sumber data dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik, meningkatkan kemampuan dalam menganalisis informasi, dan meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Dalam Penentuan Batas Usia Nikah

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan legal antara dua individu, sebagai cara bagi manusia untuk berkembang biak dan menjaga kehidupannya setelah setiap pasangan siap memainkan peran positif dalam mencapai tujuan pernikahan. Pernikahan adalah peristiwa sakral yang menggabungkan dua kategori yang berbeda dalam satu kapal tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk menjalani perjalanan cinta dan melanjutkan estafet kehidupan. Untuk menjalani hubungan pernikahan yang suci dan terencana dengan baik, kedewasaan dan kematangan diri sangat penting bagi kedua pasangan, baik secara fisik maupun mental, agar hak dan kewajiban kedua pasangan dapat terwujud secara harmonis. Kedewasaan dan kematangan biasanya dicapai seseorang saat mencapai usia dewasa.⁴

Pernikahan yang dilakukan sebelum usia dewasa (*nikah al-shighar*) memang dapat memiliki beberapa dampak positif, seperti menghindari penyimpangan seksual atau zina, mendapatkan

²Santi W.E. Soekanto, *Tantangan Wanita Modern* (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 104.

³Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Petita*, 1.1 (April 2016), h. 39.

⁴Muda'imullah Azza, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal* (Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007), h. 191.

ketenangan dan kasih sayang dalam hubungan yang sah, cepat memiliki keturunan seperti yang diinginkan Nabi agar umatnya banyak, dan sebagainya.⁵ Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan usia dini juga berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya adalah ketidaksiapan organ reproduksi sehingga tidak siap untuk melakukan hubungan seksual, kondisi emosional yang belum seimbang sehingga berpotensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat mengakibatkan kegagalan pernikahan, ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakmampuan mencari nafkah yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga yang rendah, dan sebagainya. Secara psikologis, pernikahan usia dini juga dapat memiliki dampak negatif, di mana anak belum mengerti dan belum siap untuk melakukan hubungan fisik sehingga dapat menyebabkan trauma psikologis yang sulit dihilangkan.⁶ Keterbatasan yang dimiliki oleh pasangan di bawah usia dewasa berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup dalam keluarga, yang dapat mengganggu keharmonisan bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Tentu saja, kita tidak menampik bahwa dalam beberapa kasus pernikahan usia dini, dampak negatif tersebut tidak terjadi.

Undang-undang yang mengatur tentang usia perkawinan di Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang disahkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Undang-undang ini dianggap berhasil menggabungkan hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Namun, pada tahun 2019, undang-undang tersebut mengalami revisi. Pengesahan undang-undang perkawinan ini dianggap sebagai tonggak keberhasilan pemerintah dalam mengatur praktik perkawinan di Indonesia. Dengan berlakunya undang-undang ini, beberapa peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*), dan peraturan lainnya yang mengatur perkawinan, secara otomatis menjadi tidak berlaku.⁸

Pada pengesahan UU Nomor 1 Tahun 1974, terjadi perubahan draf terkait usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan tahun 1973. Dalam draf tersebut, disebutkan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Namun, karena adanya perdebatan yang sengit dan berpotensi menimbulkan konflik, draf tersebut mengalami perubahan. Setelah disahkan UU Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal perkawinan diturunkan menjadi 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, di balik legislasi undang-undang tersebut, masih terdapat ketegangan antara paradigma umat Islam dan negara. Meskipun demikian, tarik-ulur kepentingan politik yang melatarbelakangi tidak dapat dihindari.⁹

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Namun, dalam pasal lain disebutkan bahwa jika seseorang belum mencapai usia 21 tahun, perkawinan dapat dilangsungkan dengan izin dari kedua orang tua atau wali yang memeliharanya. Namun, pada tahun 2019, pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang perkawinan tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang revisi ini, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Namun, perkawinan di bawah usia tersebut tetap dapat dilakukan dengan izin dari kedua orang tua atau wali. Perkawinan tanpa izin dari kedua orang tua hanya diizinkan jika seseorang telah berusia 21 tahun. Meskipun demikian, negara masih memberikan peluang untuk perkawinan di bawah usia 19 tahun dalam kondisi tertentu. Dalam kasus-kasus tertentu, dengan pertimbangan dari majelis hakim dan permintaan dari kedua orang tua, perkawinan di bawah usia tersebut dapat diizinkan oleh negara. Hal ini dilakukan dalam situasi darurat dan jika tidak mengizinkan perkawinan usia dini dapat memiliki dampak yang lebih buruk.

Beberapa negara Islam lain juga memiliki batasan usia minimal untuk perkawinan. Misalnya, Iran menetapkan usia minimal 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita, Yaman menetapkan usia minimal 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, Tunisia menetapkan usia minimal 20 tahun untuk pria dan wanita, Somalia menetapkan usia minimal 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan Aljazair menetapkan usia minimal 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk Wanita.¹⁰

⁵Kurdi, 'Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur'an', *Jurnal Hukum Islam*, 14.1 (2016), h. 76.

⁶Dwi Rifiani, 'Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam', *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3.2 (2011), h. 127.

⁷Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), h. 3.

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 167-168.

⁹Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 264.

¹⁰Kurdi, 'Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur'an', *Jurnal Hukum Islam*, 14.1 (2016), h. 74-75.

Pengaturan batas usia perkawinan ini bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, agar tujuan dan hikmah dari pernikahan dapat terwujud dengan baik sesuai dengan syariat.

Pada al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara eksplisit menjelaskan batas usia minimal untuk menikah atau membahas tentang kebolehan atau ketidakbolehan pernikahan di bawah usia baligh, yang disebut *nikāh al-shighār*. Demikian pula, dalam hadis tidak ada penjelasan yang tegas mengenai batas usia minimal untuk menikah. Oleh karena itu, jika dipahami secara tekstual dari nash ayat (teks al-Qur'an) dan hadis, pernikahan di bawah usia baligh dianggap sah. Ini sejalan dengan *ijmā'* (konsensus) para mujtahid yang menyatakan hal tersebut.¹¹ Dalil yang mendukung pendapat tersebut antara lain terdapat dalam QS al-Nūr/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Terjemahnya:

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."¹²

Ayat tersebut menyatakan bahwa laki-laki diizinkan untuk menikahi perempuan yang sendirian (tidak memiliki suami). Ayat ini bersifat umum, artinya mencakup semua perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Ayat ini merupakan perintah atau anjuran bagi wali untuk menikahkan perempuan tersebut. Para fuqaha (ahli fikih) juga menganggap pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah r.a. yang masih anak-anak sebagai dalil lain yang mendukung pendapat di atas. Para ulama menyimpulkan bahwa tidak ada penentuan batas usia perkawinan dalam hukum syara', artinya, usia baligh bukanlah syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan di bawah usia baligh dianggap sah. Ini adalah pendapat utama dalam mazhab fikih yang diterima secara luas mengenai usia perkawinan. Namun, ada juga pendapat di luar pendapat utama tersebut yang menyatakan bahwa usia baligh menjadi syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan anak di bawah usia baligh dianggap batal. Beberapa ulama yang berpendapat demikian antara lain Ibnu Syubrumah, Usman al-Batti dan Abu Bakar al-Asham. Pendapat mereka didasarkan pada isyarat yang terdapat dalam QS al-Nisā /4:6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝٦

Terjemahnya:

"Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas."¹³

Menurut mereka, pernyataan dalam ayat "hingga mereka mencapai usia nikah" mengisyaratkan bahwa setiap orang yang ingin menikah harus mencapai kematangan yang menandai berakhirnya masa kanak-kanak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ النَّبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ عَنْهُ وَالْبَيْتَرُ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Hafsh bin Ghiyats] Telah menceritakan kepada kami [bapakku] Telah menceritakan kepada kami [Al-A'masy] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Umarah] dari [Abdurrahman bin Yazid] ia berkata; Aku, Alqamah dan Al-Aswad pernah menemui [Abdullah], lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."¹⁴ (HR. Bukhari).

Kandungan hadis tersebut berupa anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu nikah itu dianjurkan bagi pemuda dengan syarat ia telah mampu dan

¹¹Nabila Saifin, *Batas Usia Minimal dalam Perkawunan Perspektif Maqāsid al-Syari'ah* (Malang: UIN, 2018), h. 2.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Qur'an Kemenag', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>> [diakses 4 Maret 2024].

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Qur'an Kemenag', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>> [diakses 4 Maret 2024].

¹⁴Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Darul Hadis, 2004), h. 360.

siap untuk itu. Kesiapan menikah itu setidaknya ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

- a. Kesiapan ilmu, yaitu terkait hukum yang berkenaan dengan perkawinan, seperti syarat dan rukun, nafkah, dan sebagainya.
- b. Kesiapan materi, yaitu berkaitan dengan mahar dan nafkah.
- c. Kesiapan fisik, yaitu kemampuan dalam menjalankan tugas suami-istri.

Berdasarkan pendapat ulama, pernikahan usia dini secara asalnya dianjurkan (sunah), seperti halnya pernikahan pada umumnya. Namun, jika dilihat dari pesan moral penyariatian nikah atau dampak negatif yang mungkin timbul dari pernikahan usia dini, pendapat dapat berbeda. Pertimbangan maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerugian) yang timbul dari pernikahan menjadi acuan dalam menentukan hukumnya.

Maslahat dari pernikahan dini adalah mencegah perilaku haram seperti hubungan seksual di luar nikah, sehingga tujuan syariat untuk menjaga keturunan dapat tercapai. Namun, mafsadat yang mungkin timbul dari pernikahan dini juga tidak sedikit, seperti ketidaksiapan anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dapat berdampak pada psikologis anak, risiko kematian ibu dan anak, dan sebagainya. Oleh karena itu, hukum sunah tersebut dapat berubah menjadi wajib, makruh, atau haram, tergantung pada pertimbangan maslahat dan mafsadatnya, sesuai dengan substansi syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan memberikan rahmat bagi seluruh alam.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini, meskipun secara asalnya sah, tidak mutlak berlaku bagi semua orang dan dalam semua kondisi. Hal ini karena dalam kondisi tertentu yang dapat menimbulkan *mafsadat*, hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram.¹⁶ Ketetapan hukum dalam Islam tidak terlepas dari nilai positif dan negatif yang timbul darinya. Bagaimanapun, pandangan fikih terhadap peraturan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan Indonesia dapat berbeda. Meskipun terdapat ketidaksesuaian antara aturan usia nikah dalam Undang-undang dan aturan fikih, namun jika dilihat dari pesan moral penyariatian nikah dan substansi syariat Islam yang berkomitmen untuk mewujudkan kemaslahatan, maka aturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat. Namun, negara harus memperhatikan hal-hal yang menjadi perhatian agama terkait alasan darurat yang dapat membuka peluang bagi perkawinan di bawah usia yang ditentukan oleh negara.

Penerapan Prinsip Maslahah Mursalah Dalam Pemberian Dispensasi Nikah

Secara etimologi, *masalahah* adalah kata yang berarti menarik manfaat atau menolak adanya kemudaratan. Dalam arti yang lebih luas, masalahah merupakan semua sesuatu yang mempunyai manfaat bagi manusia, baik dalam hal menarik atau menghasilkan sebuah keuntungan, serta menghindari kerusakan.¹⁷ *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarat dan tidak dibatalkan/ditolak melalui dalil yang rinci. Ia merupakan *masalahah* mutlaqah yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syariat. Masalahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan yang mungkin mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.

Pada umumnya putusan pengadilan, itu merupakan representasi rasa keadilan yang didapat oleh kedua belah pihak. Hakim dalam memutuskan perkaranya harus benar-benar memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Karena itu, dasar pertimbangan yang bersifat materiil belum tersedia, maka yang ditempuh oleh hakim di peradilan agama adalah menggali dan menemukan hukum (*rechtsvinding law*) dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah *ijtihad*. Pada konsep *masalahah* perspektif Imam al-Ghazali yang membagi *masalahah* kepada tiga tingkatan yang diprioritaskan sesuai urutannya yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Tingkat *dharuriyyah* meliputi upaya-upaya memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima aspek tersebut merupakan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruk atau *masalahah* dan *mafsadah*. Segala bentuk dan daya upaya yang mendukung pemeliharaan kelima prinsip ini disebut dengan *masalahah*, dan sebaliknya segala upaya yang mengindikasikan penolakan terhadap kelima prinsip tersebut adalah *mafsadah*, sehingga menghindarinya merupakan bentuk *masalahah*.¹⁸

Dasar pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi kawin yang pada kesempatannya menghasilkan diskresi hakim, secara umum dalam lingkup pertimbangan kemaslahatan. Pada posisi ini,

¹⁵Taqiy al-Dīn al-Nabhanī, *Al-Syakhsīyyah al-Islāmiyyah Juz 3* (Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1953), h. 19

¹⁶Zulfahmi, 'Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *At-Tabayyun*, 2.2 (2020), h. 63.

¹⁷Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 117.

¹⁸Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakr Ahmad al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1976), h. 205.

hakim berperan besar dalam menentukan dan memastikan tercapainya kemaslahatan yang diinginkan, khususnya bagi para pemohon dan umumnya bagi masyarakat luas. Pemberian dispensasi nikah pada umumnya mempertimbangkan sebab pemohon dan kemaslahatan dari pemberian dispensasi tersebut, beberapa sebab pemberian dispensasi nikah oleh hakim adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Ketika alasannya adalah hamil di luar nikah, pertimbangan utama adalah terlaksana perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung maupun ibunya dari segi hak nasab dan hak nafkah, serta bebas dari beban psikologis di masyarakat pada kemudian hari. Dalam konteks ini, permohonan dispensasi kawin dianggap sebagai masalah, sedangkan jika ditolak, upaya tersebut tidak akan terpenuhi dan membuka peluang terhadap praktek perkawinan sirri atau bawah tangan. Walaupun dampak negatif yang ditimbulkan jika permohonan dispensasi itu dikabulkan, seperti dampak negatif perkawinan di bawah umur dari segi kesehatan dan ekonomi, tetap dipertimbangkan. Namun, hakim berpendirian bahwa perlindungan anak yang dikandung haruslah diutamakan.
- b. Ketika alasannya adalah kekhawatiran orang tua terjadinya perzinaan atau telah berulang dilakukan, pertimbangan utama adalah bagaimana memotong atau menutup jalan terhadap praktek perzinaan tersebut agar tidak terjadi atau terulang terus menerus. Perkawinan dinilai sebagai solusi yang tepat terhadap masalah ini, meski belum memenuhi batas usia yang ditentukan. Sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin dianggap sebagai bentuk masalah, sedangkan jika ditolak, dianggap kuat akan terjadi hubungan tanpa ikatan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan. Walaupun itu demikian, hakim menegaskan perlunya mengukur sejauhmana kekhawatiran tersebut dan juga mempertimbangkan aspek kesiapan calon mempelai, sehingga masih memungkinkan untuk ditolak.

Alasan permohonan dispensasi kawin yaitu hamil di luar nikah dan kekhawatiran orang tua terjadinya perzinaan tersebut, dalam persepsi hakim dikategorikan dalam tingkat *dharuriyyah*, yang apabila tidak ditangani dengan perkawinan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk *hifzh al-nasl* atau pemeliharaan keturunan sebagai salah satu *dharuriyyat al-khams*, yang didukung beberapa dalil yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya dan juga beberapa kaidah ushul seperti *sadd al-dhari'ah* dalam hal menutup praktek perzinaan, dan kaidah *'urf* dalam hal mensegerakan pernikahan wanita hamil yang merupakan bentuk adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang sejalan dengan kaidah fiqh (*al-'adatu muhakkamah*), yang juga didukung oleh Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqh yang kemudian dijadikan pendapat hakim.

ذَرُّهُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan."

Konteks dalam pertimbangan *maslahah mursalah*, persepsi hakim mengenai dispensasi nikah termasuk dalam ranah *maslahah khashshah* atau kemaslahatan individu atau pribadi pemohon, karena perkara dispensasi kawin termasuk perkara perkawinan yang bersifat privat dan hanya melibatkan beberapa individual saja, yaitu para pemohon. Sehingga tidak ditemukan pertimbangan *maslahah 'ammah* atau kemaslahatan umum bagi masyarakat. Meski ada gagasan dalam dasar pertimbangan hukum yang menyebutkan hakim menyadari persoalan dispensasi merupakan bentuk dekadensi moral dan perlunya pembebanan hukuman pada pelaku zina serta tidak tercapainya apa yang dimaksud dengan UU Perlindungan Anak dalam mencegah praktek perkawinan di bawah umur, namun tidak ada upaya lanjutan terkait hal tersebut, selain nasehat-nasehat yang diberikan hakim pada saat proses persidangan sebagai bentuk edukasi masyarakat atau *soft therapy*.

Beberapa hakim Pengadilan Agama menilai kurang adil jika pertimbangan *maslahah 'ammah* dipaksakan pada kasus-kasus dispensasi kawin yang bersifat khusus dan tidak bisa disamaratakan. Para hakim menilai tidak adil ketika seseorang yang datang ke pengadilan dan mengajukan perkaranya untuk mendapat keadilan ditolak dengan dasar kekhawatiran dapat mengancam kemaslahatan masyarakat umum. Terkait dengan hal tersebut, perlu dipertegas kembali bahwa perkara dispensasi kawin yang mengakibatkan pelegalan perkawinan di bawah umur ini, disebabkan pergaulan bebas atau praktek perzinaan yang tak mengenal batas sehingga perkara dispensasi kawin yang bersifat privat itu telah bersinggungan dengan masalah perzinaan yang bersifat publik, setidaknya menurut hukum Islam. Melihat fakta semakin tingginya angka dispensasi kawin yang diakibatkan oleh masalah hamil di luar nikah dan kekhawatiran orang tua terhadap terjadinya perzinaan mencerminkan penurunan nilai moral masyarakat terutama di kalangan remajanya, dan hal tersebut tidak dapat dibendung lagi di era globalisasi informasi dan komunikasi saat ini.

¹⁹Eka Gifriana, 'Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)', *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, 1.3 (2022), h. 210-211.

SIMPULAN

Merujuk pada hasil akhir dari penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu.

1. Pernikahan usia dini, meskipun secara asalnya sah, tidak mutlak berlaku bagi semua orang dan dalam semua kondisi. Hal ini karena dalam kondisi tertentu yang dapat menimbulkan *mafsadat* (kerugian), hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram.²⁰ Ketetapan hukum dalam Islam tidak terlepas dari nilai positif dan negatif yang timbul darinya. Bagaimanapun, pandangan fikih terhadap peraturan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan Indonesia dapat berbeda. Meskipun terdapat ketidaksesuaian antara aturan usia nikah dalam Undang-undang dan aturan fikih, namun jika dilihat dari pesan moral pensyariaan nikah dan substansi syariat Islam yang berkomitmen untuk mewujudkan kemaslahatan, maka aturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat.
2. Konteks dalam pertimbangan *maslahah mursalah*, persepsi hakim mengenai dispensasi nikah termasuk dalam ranah *maslahah khashshah* atau kemaslahatan individu atau pribadi pemohon, karena perkara dispensasi kawin termasuk perkara perkawinan yang bersifat privat dan hanya melibatkan beberapa individual saja, yaitu para pemohon. Sehingga tidak ditemukan pertimbangan *maslahah 'ammah* atau kemaslahatan umum bagi masyarakat. Alasan permohonan dispensasi kawin yaitu hamil di luar nikah dan kekhawatiran orang tua terjadinya perzinahan tersebut, dalam persepsi hakim dikategorikan dalam tingkat *dharuriyyah*, yang apabila tidak ditangani dengan perkawinan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk *hifzh al-nasl* atau pemeliharaan keturunan sebagai salah satu *dharuriyyat al-khams*, yang didukung beberapa dalil yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya dan juga beberapa kaidah ushul seperti *sadd al-dhari'ah* dalam hal menutup praktek perzinahan, dan kaidah *'urf* dalam hal mensegerakan pernikahan wanita hamil yang merupakan bentuk adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang sejalan dengan kaidah fiqh (*al-'adatu muhakkamah*), yang juga didukung oleh Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

REFERENSI

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Nabhani, Taqiy al-Din. *Al-Syakhsiyah al-Islamiyyah Juz 3*. Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1953.
- Al-Syahrastani, Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakr Ahmad. *al-Milal wa al-Nihal*. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1976.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Azza, Muda'imullah. *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*. Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007.
- Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Darul Hadis, 2004.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Petita* Vol. 1, No. 1 (April 2016).
- Gifriana, Eka. "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*: Vol. 1, No. 3 (2022).
- Kamsi. *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Qur'an Kemenag', 2022.
- Kurdi. 'Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur'an', *Jurnal Hukum Islam*, 14.1 (2016).
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Rifiani, Dwi. 'Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam', *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3.2 (2011).
- Saifin, Nabila. *Batas Usia Minimal dalam Perkawunan Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah*. Malang: UIN, 2018.
- Soekanto, Santi W.E. *Tantangan Wanita Modern*. Jakarta: Erlangga, 1995.
- Syafei, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Zulfahmi. 'Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *At-Tabayyun*, 2.2 (2020).

²⁰Zulfahmi, 'Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *At-Tabayyun*, 2.2 (2020), h. 63.